

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
DAMPAK PERKAWINAN PASANGAN YANG MENGALAMI  
GANGGUAN MENTAL**

(Studi Kasus di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**DEKI SANJAYA**

**NPM :1421010096**

**Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H /2021 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
DAMPAK PERKAWINAN PASANGAN YANG MENGALAMI  
GANGGUAN MENTAL**

(Studi Kasus di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**DEKI SANJAYA**

**NPM:1421010096**

**Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)**

Dosen Pembimbing 1 : Dr. H. Khoirul Abror, M.H

Dosen Pembimbing 11 : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H /2021 M**

## ABSTRAK

Hasrat seksual merupakan fitrah yang diberikan Allah terhadap semua makhluk hidup, berbeda dengan tumbuhan dan binatang, dalam menyalurkan hasrat seksual manusia diatur dalam hukum dan norma-norma yang menjadikan terhormat, dan dalam hal itu melalui perkawinan suatu perkawinan akan dianggap sah apa bila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama masing-masing, akan tetapi tidak semua orang dilahirkan dalam keadaan normal hambatan integritas pada penyandang gangguan mental menyebabkan gangguan terhadap adaptif mereka. Mereka memiliki dua usia yaitu usia yang sebenarnya dan usia mental, namun pada usia dewasa mereka memiliki hasrat seksual yang tinggi yang harus disalurkan meskipun secara mental mereka belum matang sebagaimana orang normal lainnya.

Dalam Skripsi ini pokok permasalahan yang akan dibahas ialah 1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental 2. Apa saja dampak dari perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental 3. Apa saja upaya yang dilakukan keluarga dalam meminimalisir permasalahan yang timbul pasca perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan mengumpulkan data dari data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dari melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan buku-buku yang berkaitan lalu di analisis.

Dari hasil penelitian terhadap perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental di Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat, perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung Barat memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam dan Undang-undang sehingga tidak terdapat suatu larangan terhadap perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental. Dampak yang terjadi dari perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental di pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat terdapat 5 dampak. Terjadi suatu perceraian dari pasangan Dede Sukandi dan ibu Timah sulitnya berkomunikasi, tidak sepenuhnya terpenuhi nafkah lahir, kurang mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Upaya yang harus dilakukan keluarga dalam meminimalisir permasalahan yang timbul pasca menikah ialah bimbingan dari pihak keluarga seperti memberi dukungan baik moral maupun materi sehingga mereka merasa minder dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dan memberi cinta kasih terhadap pasangan yang mengalami gangguan mental, agar mereka tidak merasa terkucilkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deki Sanjaya  
Npm : 1421010096  
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DAMPAK PERKAWINAN PASANGAN YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL (Studi Kasus Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apa bila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 17 Januari 2021  
Yang Membuat

Deki Sanjaya  
NPM: 1421010096



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, tlp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP DAMPAK PERKAWINAN PASANGAN YANG  
MENGALAMI GANGGUAN MENTAL (Studi Kasus di Pekon  
Sukarami Balik Bukit Lampung Barat)**

**Nama : Deki Sanjaya  
Npm : 1421010096  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimanoqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas  
Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

**Dr. H. Khoirul Abror, M.H  
NIP: 195704031987031003**

**Pembimbing II**

**Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A  
NIP: 198206262009011015**

**Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**H. Rohmat, S.Ag, M.H.I  
NIP: 197409202003121003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmjin, Sukarame Bandar Lampung, tlp. (0721) 703289


**PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DAMPAK PERKAWINAN PASANGAN YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL (Studi Kasus di Pekon Sukarame Balik Bukit Lampung Barat)”** disusun oleh, **Deki Sanjaya, NPM: 1421010096**, Program Studi **Al-Ahwal Al-Syakshiyah**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Hari Senin 11 Januari 2021.

**TIM PENGUJI**

Ketua : **H Rohmat, S.Ag., M.H.I**  
Sekretaris : **Ahmad Sukandi, M.H.I**  
Penguji I : **Yufi Wiyos Rini M, S.Ag., M.Si**  
Penguji II : **Dr. H Khoiril Abror M.H**  
Penguji III : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A**

Mengetahui,  
Fakultas Syari'ah



**Wahiduddin, M.H.**  
96210221993031007

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan  
agar kamu mengingat (kebesaran Allah).  
(QS. Adz-Dzaariyaat (51) : 49).



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa kebenaran, maka segala kerendahan hati persembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam dalam perjalanan hidupku. Segenap jiwa dan ketulusan hati saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Ayahanda tercipta Supri Yadi dan ibundaku tersayang Emi Aini yang telah melindungi, menyayangi, mengasuh dan mendidik sejak dari kandungan hingga dewasa. Serta senantiasa mendoakan dan sangat mengharapkan keberhasilan. Berkat doa dan restu keduanya sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini, semoga semua ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Adikku terkasih Desti Widia, terimakasih telah memberikan semangat kepada saya selaku kakak tertua, dan untuk adikku tersayang yang sedang menjalani proses dalam menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan semoga dipermudahkan dalam rangka melangkah kedepannya, agar dapat mengikuti jejak saya menempuh pendidikan keperguruan tinggi.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Nama Deki Sanjaya, dilahirkan di Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat pada tanggal 28 Desember 1993, anak pertama dari pasangan Supri Yadi dan Emi Aini pendidikan dimulai dari SDN 1 Sukarami Balik Bukit Lampung Barat dan selesai pada 2006, SMPN 4 Negeri Liwa Balik Bukit Lampung Barat dan selesai pada tahun 2009, SMKN Negeri 1 Liwa Balik Bukit Lampung Barat dan selesai pada tahun 2014, dan mengikuti pendidikan tingkat diperguruan tinggi di Fakultas Syari'ah (UIN) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2014/2015.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung 17 Januari 2021  
Yang Membuat

Deki Sanjaya  
NPM: 1421010096

## KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat tasyakkur kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan Ridho dan Inayah-Nya sehingga diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DAMPAK PERKAWINAN PASANGAN YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL(Studi Kasus di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung Barat)

Shalawat beriringan salam dimohonkan kepada Allah Swt, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.


Proses penulisan Skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan berpartisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terimakasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Ketua Prodi Al-Akhwat Asy-Syakhsyiyah H Rohmat, S.Ag., M.H.I dan Sekretaris Prodi Al-Akhwat Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku pembimbing akademik I dan Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. selaku pembimbing akademik II yang telah memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam Skripsi ini.
7. Untuk semua narasumber yang telah dijadikan subjek dalam penelitian terimakasih untuk waktu dan tenaganya dalam mengikuti proses penyelesaian Skripsi ini.

8. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, wakil khusus untuk sahabat-sahabatku Yoga Marpilando, Ahmad Munjilin, Kerissian Dinata terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan Skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku kelompok kuliah kerja nyata (KKN) yang tidak dapat disebutkan satu persatu mewakili dari beberapa Risti Purwaningrum, Ningrum, Yudi, Citra Noventa, Neva, Weni, Sandi terimakasih atas motivasi dan bantuan yang telah kalian berikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah Swt. Amin Yarobbal 'alamin.



Bandar Lampung 17 Januari 2021  
Yang Membuat

Deki Sanjaya  
NPM. 1421010096

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| JUDUL .....                                    | i       |
| ABSTRAK .....                                  | ii      |
| SURAT PERNYATAAN .....                         | iii     |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                   | iv      |
| PENGESAHAN .....                               | v       |
| MOTTO.....                                     | vi      |
| PERSEMBAHAN .....                              | vii     |
| RIWAYAT HIDUP.....                             | viii    |
| KATA PENGANTAR .....                           | ix      |
| DAFTAR ISI .....                               | xii     |
| DAFTAR TABEL .....                             | xiv     |
| DAFTAR GAMBAR .....                            | xv      |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                           | xvi     |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>                   |         |
| A. Penegasan Judul .....                       | 1       |
| B. Alasan Memilih Judul .....                  | 3       |
| C. Latar Belakang Masalah .....                | 4       |
| D. Fokus Penelitian .....                      | 11      |
| E. Rumusan Masalah .....                       | 11      |
| F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....        | 12      |
| G. Signifikasi Penelitian .....                | 12      |
| H. Metode Penelitian.....                      | 13      |
| <br><b>BAB II LANDASAN TEORI</b>               |         |
| A. Perkawinan                                  |         |
| 1. Pengertian Perkawinan .....                 | 18      |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan .....                | 22      |
| 3. Hukum Perkawinan .....                      | 23      |
| 4. Rukun dan Syarat Perkawinan .....           | 26      |
| 5. Tujuan Perkawinan .....                     | 30      |
| 6. Hak dan kewajiban dalam perkawinan .....    | 32      |
| B. Gangguan Mental                             |         |
| 1. Pengertian Gangguan Mental .....            | 38      |
| 2. Penyebab gangguan mental .....              | 39      |
| 3. Klasifikasi dan Jenis Gangguan Mental ..... | 41      |
| 4. Peran Agama Terhadap Gangguan Mental .....  | 44      |

### **BAB III HASIL LAPORAN PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Sejarah singkat pekon Sukarami dan Geografi dan Monografi pekon Sukarami .....                       | 46 |
| B. Tata Cara Perkawinan pekon Sukarami .....  | 52 |
| C. Pelaksanaan Pra dan Pasca Perkawinan Pasangan Yang Mengalami Gangguan Mental di pekon sukarami ..... | 53 |

### **BAB IV ANALISA DATA**

|   |    |
|---|----|
| A. Pandangan Hukum Islam dalam Perkawinan Pasangan yang Mengalami Gangguan Mental .....                                     | 64 |
| B. Dampak yang Terjadi dari Perkawinan Pasangan Dengan Gangguan Mental .....  | 68 |
| C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Meminimalisir Permasalahan dari Perkawinan Pasangan yang Mengalami Gangguan Mental..... | 75 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan.....  | 78 |
| B. Rekomendasi..... | 79 |
| C. Penutup .....    | 80 |

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

|   |  |
|---|--|
| Lampiran 1 surat izin penelitian/survei.  |  |
| Lampiran 2 berita acara seminar proposal..  |  |
| Lampiran 3 surat permohonan riset Lampiran  |  |
| Lampiran 4 Surat rekomendasi persetujuan dari peratin pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat untuk melakukan penelitian |  |
| Lampiran 5 pedoman wawancara surat  |  |
| Lampiran 6 keterangan responden wawancara   |  |
| Lampiran 7 Surat keterangan lulus turnitin  |  |
| Lampiran 8 kartu konsultasi bimbingan   |  |

## DAFTAR TABEL

### Tabel

|   |    |
|---|----|
| 1. Daftar nama pasangan, perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung Barat ..... | 10 |
| 2. Daftar nama mantan Peratin dan nama Peratin yang masih menjabat di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung Barat .....          | 46 |
| 3. Struktur kepemimpinan Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung Barat .....   | 48 |
| 4. Jumlah penduduk Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung Barat .....   | 59 |
| 5. Mata Pencarian Penduduk Pekon Sukarami .....   | 59 |
| 6. Jumlah sarana ibadah Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung Barat .....  | 50 |



## DAFTAR GAMBAR


1. Poto Ibuk Timah selaku istri dari bapak Dede Sukandi..... 82
2. Poto Ibuk D selaku istri dari Bapak AA ..... 82
3. Poto Ibuk H selaku istri dari Bapak AH ..... 82





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 surat izin penelitian/survei.
- Lampiran 2 berita acara seminar proposal..
- Lampiran 3 surat permohonan riset Lampiran
- Lampiran 4 Surat rekomendasi persetujuan dari peratin pekon Sukarami  
Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat untuk melakukan penelitian
- Lampira 5 pedoman wawancara surat
- Lampiran 6 keterangan responden wawancara
- Lampiran 7 surat keterangan lulus turnitin
- Lampiran 8 kartu konsultasi bimbingan



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Supaya memudahkan dalam memahami judul Skripsi ini, maka secara singkat akan diuraikan pengertian kata-kata penting dalam judul Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Perkawinan Pasangan yang Mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung Barat) sebagai berikut:

Pandangan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungan dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungan. Supaya dijadikan gambaran, pedoman, arahan, petunjuk kedepan, pendapat atau pertimbangan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman atau rencana pikiran menurut waktu dan tempat hidupnya.<sup>1</sup>

Hukum Islam ialah kumpulan peraturan dalam agama Islam baik peraturan yang ditetapkan Allah Swt yang dalam Al-qur'An dan Hadis, maupun peraturan yang ditetapkan dari hasil ijtihad para ulama berkenaan dengan hukum perkawinan.<sup>2</sup>

Hukum positif ialah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan

---

<sup>1</sup>Slamet, *Belajar dan Factor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Renika Cipta, 2003), h. 23.

<sup>2</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang.1980), h. 27.

ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara indonesia.<sup>1</sup>

Dampak menurut kamus besar ialah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam Pasal 1 UU No 1 1974 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 ialah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Pasangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang selalu menemani dalam kehidupan dalam berkeluarga, partner, jodoh, pasangan.<sup>4</sup> Secara istilah bahwa pasangan diartikan seseorang yang ditempatkan dalam posisi yang terbaik dan terpilih dalam hati seseorang yang memilihnya atau dapat dikatakan seorang yang menjadi temannya dalam mengarungi hidup ini dari lawan jenis.

---

<sup>1</sup>Gade Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56

<sup>2</sup>Pengertian Dampak, <https://www.google.com/search/q=>, (Pada Tanggal 21 Januari 2021), Pukul 23.34 WIB

<sup>3</sup>Khoirul Abror, "Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah tangga", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, h. 227.

<sup>4</sup> Muhammad Adam Hussein, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 2003), h. 31.

Dalam artian wanita untuk pria begitupun sebaliknya, akan ada perasaan saling membutuhkan satu sama lain.<sup>5</sup>

Gangguan Mental adalah suatu keadaan fungsi mental seseorang mengalami disfungsi, dalam terminologi yang lain gangguan mental ialah adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam diri, berpusat pada perasaan, emosional dan dorongan nafsu yang mengakibatkan pada tidak setabilnya antara fungsi-fungsi jiwa yang menyebabkan kehilangan daya tahan jiwa, pada akhirnya jiwa menjadi labil dan cenderung mudah terpengaruh pada hal-hal yang negatif, serta dirinya tidak mampu merasakan kebahagiaan serta tidak mampu mengaktualisasikan potensi-potensi kemampuan yang ada dalam dirinya secara wajar.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan judul di atas maka dapat disimpulkan secara keseluruhan judul dari Skripsi ini secara menyeluruh adalah **Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Perkawinan Pasangan yang Mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung Barat)**

## **B. Alasan Memilih Judul**

Terdapat beberapa alasan dalam memilih judul Skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Alasan Objektif

- a. Islam memandang bahwa (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 33

<sup>6</sup>Singgih Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Grafinda, 2001),h. 77.

nafsu seksual agar tidak menimbulkan kerusakan padadirinyaatau pada masyarakat. Perkawinan merupakan sunnatullah yakni hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan demikian ini naluri manusia yang diciptakan Allah SWT.

- b. Karena objek dalam penelitian ini bisa diobservasi dan dianalisis denganpendekatansosialisasi, karena pasangan perkawinan yang mengalami gangguan mental tersebut tidak terlalu jauh jaraknya.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Salahsatu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah.

## C. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan sportif, termasuk bagi mereka yang memiliki keterbelakangan mental.<sup>7</sup>

Hidup bersama merupakan solusi ketergantungan tersebut bisa terpecahkan dan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Demikian pula bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia tertentu, maka tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Sudah pastiingin memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati dan penyejuk jiwa, serta dijadikan

---

<sup>7</sup>Budi Ana Keliat, *Peran Serta Keluarga dalam Perawatan Klien Gangguan Jiwa*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2012), h. 32.

menjadi tempat berbagi dalam suka maupun duka. Hidup bersama sering juga disebut dengan perkawinan atau pernikahan.<sup>8</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakiinah mawaddah* dan *warohmah*.<sup>9</sup>

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>10</sup> Perkawinansah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan juga telah diatur menurut agamanya masing-masing, agama manapun telah mengatur hukum tentang perkawinan.<sup>11</sup>

Al-quran menerangkan bahwa Allah Swt menjadikan umat manusia yang hidup diciptakan berpasang-pasangan berjodoh-jodohan termasuk di dalamnya adalah manusia, peraturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalaui jenjang perkawinan yang tentunya dirumuskan dalam aturan-aturan sendiri. Sebagaimana firman Allah Swt.

---

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group), h. 7.

<sup>9</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 41.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ (الذاريات : ٤٩)

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Adz-Dzaariyaat (51) : 49)

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah Swt disamping menjadikan umat manusia berpasang-pasangan, juga disertai dengan ketentuan mengenai perkawinan sebagai lembaga yang sah untuk mewujudkan naluri manusia. Tetapi untuk mewujudkan maksud dari pernikahan yang baik tidak hanya bisa dilakukan dengan sekedar pernikahan saja, melainkan harus dibekali dengan kedewasaan dan kematangan bagi kedua mempelai, hingga nantinya akan terjadi suatu tanggung jawab dalam rumah tangga mereka.<sup>12</sup>

Nabi Muhammad Saw memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan, bukan hanya persiapan fisik saja melainkan persiapan jasmani, rohani, batin dan ekonomi, kemampuan yang dikehendaki dalam tuntunan Nabi Saw menunjukkan tentang adanya kemampuan yang tidak hanya kemampuan batin saja, melainkan kemampuan jasmani, rohani, dan batiniah, serta kemampuan fisik maupun non fisik kepada pasangannya. Dalam kehidupan rumah tangga, kerja keras dan saling pengertian mutlak untuk dilakukan, sehingga akan mewujudkan kehidupan yang harmonis antara suami istri. Untuk merealisasikan tujuan tersebut dibutuhkan persiapan yang matang, baik dalam segi materil maupun non materil.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Hasbi Ash-Shiddieqi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 862.

<sup>13</sup>Dede Valentia, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan". (Skripsi Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri, Bandar Lampung, 2010), h. 30.

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan sempurna. Ada yang memiliki keterbatasan fisik maupun fisikis, yang telah mereka alami sejak kelahirannya atau masa perkembangannya. Tidak sempurnanya perkembangan intelektual atau yang bisa disebut dengan gangguan mental merupakan salah satu diantaranya.<sup>14</sup>

Gangguan mental adalah kelainan serius yang memengaruhi cara seseorang berpikir, mengendalikan emosi, serta caranya berperilaku. Kelainan ini dapat sangat menghambat kemampuan seseorang untuk memahami atau memperlakukan orang lain secara normal. Pengidap gangguan mental juga sering kali tidak mampu menghadapi tantangan hidup sehari-hari, bahkan yang sederhana sekalipun.<sup>15</sup>

Penyandang gangguan mental biasanya tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar (sekolah) seperti halnya pada orang normal pada umumnya, karena cara berpikirnya yang terlalu sederhana, daya tangkap dan daya nalarnya yang sangat sederhana, serta daya ingatnya yang amat lemah, bukan hanya dalam kemampuan bahasa saja melainkan dalam proses berhitungnya juga sangat lemah. Selain itu orang yang memiliki keterbelakangan mental juga memiliki gangguan perilaku adiktif, perilaku yang paling menonjol adalah sulitnya berproses dengan masyarakat dan juga perilaku kekanak-kanakkan yang tidak sesuai dengan umurnya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>W.E. Maramis, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga Press, 2010), h. 77.

<sup>15</sup>Pengertian Gangguan Mental'' (On-line), tersedia di: <https://syzania.wordpress.com/2017/08/30/faktor-penyebab-dan-proses-terjadinya-gangguan-mental/>(Pada Tanggal 5 September 2018), Pukul 14.00 WIB.

<sup>16</sup>W.E. Maramis, *Ilmu Kedokteran Jiwa* ....., h. 81.



Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas terhadap perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental. Maka kematangan mental dan fisik kedua mempelai menjadi faktor paling penting dalam menunjang keberhasilan cita-cita rumah tangga, karena tanpa kematangan fisik dan mental dari suami isteri maka hak dan kewajiban mereka akan sulit untuk terpenuhi.

Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami harus telah siap serta masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Tujuannya adalah agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perselisihan atau bahkan perceraian.

Kenyataannya dalam menjalani tuntutan kehidupan sehari-hari sering kali tidak berjalan beriringan. Para penyandang gangguan mental yang juga sebagai manusia normal juga dikaruniai hasrat seksual juga tentunya ingin mengikatkan dirinya dalam ikatan suci atau yang lebih kita kenal dengan perkawinan. Dasar hukum yang menjadi kemubahan dalam pernikahan pasangan yang mengalami gangguan mental adalah keterangan para ulama yang menjadi dasar kesimpulan ini, yakni: dalam *Al-Mahallī 'alā Minhāj al-Thālibīn* disebutkan bahwa tidak dinikahkan orang gila yang kecil, karena tidak membutuh kepada nikah pada ketika itu, sedangkan setelah baligh nanti tidak diketahui bagaimana keadaannya, tidak dinikahkan orang gila yang sudah dewasa kecuali ada kebutuhan, seperti menyukai perempuan dengan berputar-putar disekitar mereka. Atau diharapkan dapat sembuh dengan sebab nikah.

Seandainya ada kebutuhan kepada nikah, maka dibolehkan satu saja, karena sudah terpenuhi kebutuhan dengan satu orang isteri.<sup>17</sup>

Orang yang mengalami gangguan mental dinikahkan oleh bapak, kemudian kakek, tidak oleh Ashabah lainnya, wajib atas wali Mujbir menikahkan orang gila yang diakhirnya membutuhkan nikah.<sup>18</sup>

Kesiapan secara mental baik dari diri pasangan sangat penting untuk digali dan dibekali, tidak pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi pada pernikahan yang dijalani oleh setiap pasangan. Ketidak siapan dan butanya terhadap kesehatan mental akan berdampak pada mentalitas dan emosional maupun pasangan ketika menikah. Mental dan emosional yang tidak stabil cenderung membawa dampak kurang baik dalam pernikahan, misalnya komunikasi tidak berjalan lancar, mudah merasa cemas berlebihan, posesif, emosi tidak stabil, dan panik dalam menghadapi perubahan peran serta tanggung jawab dalam pernikahan. Tidak jarang kondisi ini berujung pada perceraian, menurunnya kesehatan mental satu atau kedua belah pihak, bahkan memicu timbulnya depresi hingga keinginan untuk bunuh diri.<sup>19</sup>

Kejadian seperti ini menjadi sesuatu yang sangat wajar meskipun dikhawatirkan mereka tidak dapat mengatasi permasalahan secara dewasa dan mengendalikan emosi seperti pada manusia normal pada umumnya. Bukan itu saja yang menjadi kekhawatiran jika terjadi perkawinan antara orang yang memiliki keterbelakangan mental, yakni tidak terpenuhinya siklus nafkah dalam

---

<sup>17</sup>Jaluluddin Al-Mahalli, *al-Mahallī 'alā Minhāj al-Thālibīn*, (Dicetak Pada Hamisy Qalyubiwa' Amirah, Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, Indonesia, Juz. III), h. 237.

<sup>18</sup>Budi Ana Keliat, *Peran Serta Keluarga dalam Perawatan Klien Gangguan Jiwa*, h. 38.

<sup>19</sup>*Ibid.*

keluarga yang menjadi bagian penting dalam perkawinan. Beberapa pasangan yang telah melakukan pernikahan meskipun mengalami gangguan mental seperti pada daftar nama ini:

Tabel 1  
Pasangan Perkawinan Gangguan Mental

| No | Nama pasangan                     | Alamat  | Setatus  |
|----|-----------------------------------|---|----------|
| 1  | Dede Sukandi & Timah              | Pekon Sukarami<br>Induk Lampung<br>Barat        | Bercerai |
| 2  | Ansor Alamin & Desmarija (AA & D) | Pekon Sukarami<br>Induk Lampung<br>Barat        | Menikah  |
| 3  | Abdul Hamit & Hapsah (AH & H)     | Pekon Sukarami<br>Kurungan Aji<br>Lampung Barat | Menikah  |

Dari tabel di atas pada kenyataannya di Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, terdapat tiga kasus perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental. Diperoleh dari informasi sebagai asumsi awal bahwa dalam tata cara pelaksanaan perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental tersebut akad nikahnya dilakukan secara langsung, yaitu calon suami tersebut melakukan Ijab Qabul secara langsung.

Berdasarkan informasi yang didapatkan sementara ini bahwa salah satu dari pasangan yang mengalami gangguan mental tersebut telah terjadi perceraian. Hal ini dijelaskan oleh pengungkapan Bapak Sugeng sebagai sahabat dekat dari salah satu pasangan yang mengalami gangguan mental, yaitu Dede Sukandi mantan suami dari timah, beliau menjelaskan bahwa pasangan tersebut telah bercerai pada Tahun 2017 setelah kedua belah keluarga sepakat tidak bisa melanjutkan ikatan

pernikahan karena salah satu dari pasangan tersebut mengalami gangguan mental.<sup>20</sup>

Melihat perilaku dan sikap keinginan dalam diri penyandang gangguan mental yang sama-sama memiliki sikap suka dan sama-sama memiliki keinginan untuk berhubungan yang disebabkan oleh perkembangan seksual yang telah matang, dilanjutkan dengan memikirkan dampak dan sebab akibat yang diakibatkan dalam perkawinan kedua insan yang memiliki keterbelakangan mental, maka penulis ingin menelitinya dalam Skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Perkawinan Pasangan yang Mengalami Gangguan Mental”**

#### **D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan terlebih dahulu supaya tidak terjadi peluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Maka dalam penelitian ini dipokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental. Melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Peneliti memilih metode kualitatif ini karena fenomena yang diamati perlu pengamatan yang mendalam supaya data yang diambil peneliti bersifat absah, dan jelas karena dilakukan langsung oleh peneliti melalui proses wawancara terhadap responden yang bersangkutan.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang mengacu pada latar belakang sebelumnya maka yang menjadi permasalahan pokok dalam pembahasan ini adalah:

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Sugeng masyarakat pekon Sukarami, (selaku tetangga para pihak), 5 September 2018.

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental.?
2. Apa saja dampak yang terjadi dari perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental.?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam meminimalisir permasalahan yang muncul setelah perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental.?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara mendalam terhadap pelaksanaan perkawinan Pasangan Yang Mengalami Gangguan Mental di pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengkaji tentang perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental dengan berbagai pertimbangan kondisinya kaitannya dengan hukum Islam.

#### **G. Signifikansi Penelitian/Manfaat Penelitian**

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat, Baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmupengetahuan mengenai perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental.

2. Secara praktis perkawinan ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat khususnya yang memiliki keluarga mengalami gangguan mental dan masyarakat Indonesia umumnya.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>21</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan *field research* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Berknaan dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka akan dilakukan penelitian tentang Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Perkawinan Pasangan yang Mengalami Gangguan Mental Studi di Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta

---

<sup>21</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3

hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumen.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data.

Yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis membaginya dalam dua bagian yaitu data primer dan data skunder.

a. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam hal ini data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap keluarga Pasangan Perkawinan yang Mengalami Gangguan Mental di pekan Sukarami.

b. Data Sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer yang dapat berupa buku-buku, referensi yang terkait dengan judul penelitian, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maupun karya-karya orang yang mengeluarkan buku-buku berkaitan dengan perkawinan.<sup>24</sup>

### 4. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah beberapanama dan inisial pasangan yang mengalami gangguan mental. Pasangan yang pertama bernama Bapak Dede Sukandi dan Ibu Timah. Pasangan ini berasal dari Pekon Sukarame kecamatan

<sup>22</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4.

<sup>23</sup>Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah, (Dasar Metode dan Teknik)*, (Bandung: Tarsindo, 1999), h.134.

<sup>24</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

Balik Bukit kabupaten Lampung Barat.Pasangan yang kedua berinisial AAdan D berasal dari Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.Pasangan yang ketiga berinisial AH danH berasal dari Pekon Sukarami Lampung Barat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang husus diadakan.<sup>25</sup> Dalam hal ini akan dilakukan observasi atau pengamatan di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung Barat.

### b. Wawancara (Interview)

Metode interview (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan yang bersumber langsung dari responden penelitian dilokasi.<sup>26</sup> Dalam hal ini akan dilakukan tanya jawab dengan pasangan perkawinanyang mengalami gangguan mental, beserta keluarga dari pasangan perkawinan yang mengalami gangguan mental di Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

---

<sup>25</sup>Burhan Ashshopa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta), h. 26.

<sup>26</sup>*Ibid*



### c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>27</sup> Metode dokumentasi dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan metode dokumentasi ialah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai letak geografis, jumlah pelaku perkawinan yang mengalami gangguan mental dan hal yang diperlukan dalam penelitian.

### 6. Populasi

Menurut Suharsini Arkunto populasi ialah keseluruhan subjek peneliti.<sup>28</sup>

Menurut Nana Sudjana populasi ialah sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala atau obyek.<sup>29</sup>

Jadi populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh obyek yang akan menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini dijadikan populasi adalah 3 pasangan perkawinan yang mengalami gangguan mental di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung Barat dan 13 informan dari para pihak perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental, 13 informan tersebut berasal dari keluarga, tokoh adat, tokoh agama, P3N Pekon Sukarami dan kerabat terdekat

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 27.

<sup>28</sup>Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 57.

<sup>29</sup>Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rinika Cipta, 1996), h. 23.

dari perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung Barat.

## 7. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelusuran kepustakaan maka data tersebut di analisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif:

- a. Kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undang dan putusan Pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- b. Induktif, yaitu cara berpikir berangkat dari fakta-fakta peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisis, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisis data setelah data di peroleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data-data tersebut telah diolah dilakukan pembahasan dan dianalisis, maka dapat menghantarkan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dikehendaki.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Emzi, *Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 50.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan sebagai dasar pembentuk suatu keluarga merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Institusi ini melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita, yang menunjukkan fungsi perkawinan yang paling mendasar yaitu sebagai lembaga preventif bagi terjadinya hal-hal yang dilarang agama, yaitu perbuatan zina. Melalui perkawinan inilah fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam ialah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam Pasal 1 UU No 1 1974 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut hukum agama ialah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara kedua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan yang Maha Esa. Agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35.

<sup>2</sup>Khoirul Abror, "Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah tangga", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, h. 227.

berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.<sup>1</sup>

Menurut golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapat juga berarti untuk hubungan kelamin. Ulama Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagai mana yang disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.<sup>2</sup> Menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah Swt.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama di dalam memberikan definisi nikah yaitu menurut golongan Hanafiyah nikah ialah suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.<sup>4</sup>

Perkawinan atau pernikahan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

---

<sup>1</sup>*Ibid*, h. 10.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia Antara Fiqih Munakahatdan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 37.

<sup>3</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Al-Hidayat, 2016),h. 1.

<sup>4</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 17.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata. Tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibathukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.<sup>6</sup>

Secara etimologis nikah berarti bergabung hubungan kelamin atau bercampur.<sup>7</sup> Dalam bahasa melayu (terutama di Malaisia dan Brunei Darusalam), digunakan istilah kahwin. Kahwin ialah perikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Berkahwin maksudnya sudah mempunyai istri, atau suami.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketenteraman, serta kasih sayang sesuai dengan cara-cara yang diridai oleh Allah Swt.

---

<sup>5</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 41.

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 8.

<sup>7</sup>Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2009), h. 13

<sup>8</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), h. 42.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Al-qur'an telah mensinyalir bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia, peraturan manusia dalam berjodoh-jodohan tersebut di atur melalui jenjang pernikahan.<sup>9</sup> Islam sangat menganjurkan pernikahan, banyak sekali ayat-ayat Al-qur'an maupun hadis-hadis Rosulallah Saw yang memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah diantaranya:

a. Menurut Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laiki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui. (Q.S. An-Nur (24) : 32)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah (Q.S. Adz Dzaariyaat (51) :49)

<sup>9</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian ....*, h. 43.

b. Menurut Hadis:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم والترمذي)

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng), (H.R. Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi).<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah Swt menciptakan hambanya berpasang-pasangan. Allah menciptakan istri-istri bagi laki-laki untuk itu Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya menikah sebagai salah satu hal untuk menghalalkan kedua hubungan antara keduanya.

### 3. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum perkawinan itu hanyalah semata mubah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh agama dan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka

<sup>10</sup>Zainuddin Hamidy, dkk, Shahih Bukhari, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari Jilid IV*, (Jakarta: Widjaya), h. 8.

perkawinan yang merupakan sunnatullah, dapat dikenakan hukum wajib, haram, makruh ataupun mubah.<sup>11</sup>

#### a. Perkawinan Hukumnya Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib yaitu bagi orang yang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan (rumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (napsu syahwat) dan takut terjerumus dalam perzinaan seperti hubungan sek pra-nikah, mana kala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasari atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib, untuk itu satu-satunya sarana untuk menghindari dari perbuatan zina maka wajiblah bagi dia untuk menikah.<sup>12</sup>

#### b. Perkawinan Hukumnya Sunnah

Hukum perkawinan menjadi Sunnah yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi ia masih merasa mampu untuk menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah baginya untuk menikah. Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomis, serta sehat jasmani dan rohani dianjurkan untuk menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dari kemungkinan tidak melakukan pelanggaran seksual, hususnya zina. Sebab Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian....*, h. 43.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 47.

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group),



### c. Perkawinan Hukumnya Haram

Perkawinan dapat menjadi haram hukumnya bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara', untuk melakukan untuk melakukan perkawinan atau dia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.<sup>14</sup>

### d. Perkawinan Hukumnya Makruh

Makruh kawin bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.<sup>15</sup>

### e. Perkawinan Hukumnya Mubah

Bagi laki-laki yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi apa bila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya disandarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang diantara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi

---

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), h. 46.

<sup>15</sup>*Ibid.*

belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>16</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

- a. Rukun Perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk Wudhu dan Takbiratul Ithram untuk Shalat.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak pengantin wanita. akad akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang telah di beri surat kuasa akan menikahkannya, adanya dua orang saksi. Akad nikah akan sah apabila terdapat dua orang saksi, Sighat akad nikah yaitu Ijab Qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki.<sup>17</sup>

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu wali daripihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, sighat akad nikah. Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima yaitucalon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali.dua orang saksi, sighat akad nikah.<sup>18</sup>

- b. Syarat Perkawinan ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat....*, h. 21.

<sup>17</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12.

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 53.

rangkain pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk Shalat, atau pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.<sup>19</sup> Adapun syarat perkawinan menurut hukum islam ialah beraga Islam, mempelai pengantin tidak sedang masa Iddah, mempelai perempuan bukan merupakan mahram/ saudara sekandung dan perempuan yang dinikahi bukan istri orang lain.

Selain terdapat syarat menurut hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia, juga terdapat syarat menurut Undang-undang hal tersebut guna untuk keabsahan perkawinan tersebut di Negara Indonesia atau dianggap sahny suatu perkawinan tersebut di Negara Indonesia.

Berikut syarat-syarat perkawinan penurut Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 ialah sebagai berikut perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun antara mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga atau darah yang dapat tidak membolehkan pernikahan, calon pengantin wanita tidak sedang dalam ikatan perkawinan dan calon mempelai pria tidak dalam ikatan perkawinan kecuali sudah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami, tidak dalam masa tunggu untuk calon mempelai wanita, pernikahan tersebut dicatatkan di (KUA) Kantor Uruan Agama.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 12.

<sup>20</sup>Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perkawinan” (On-Line), tersedia di: <https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/>, (Pada Tanggal 12 Desember 2019), Pukul 15.00 WIB.

Dari rukun-rukun perkawinan yang terdapat di atas, maka masing-masing diperlukan persyaratan untuk sahnya memenuhi sebuah perkawinan sebagai berikut:

1). Syarat-Syarat Kedua Mempelai

- a). Syarat-syarat pengantin laki-laki calon suami beragama Islam, jelas orangnya, bahwa calon suami tersebut benar-benar laiki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu, kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya, calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang mempunyai istri empat.<sup>21</sup>
- b). Syarat-syarat calon mempelai perempuan: beragama Islam, terang bahwa ia wanita, bukan khutsa (banci), wanita itu tentu orangnya, halal bagi calon suami untuk dinikahi, wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.<sup>22</sup>

2). Syarat-Syarat Wali

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan syari'at Islam. Wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan dapat menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Pernikahan tanpa wali

---

<sup>21</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*...., h. 49-50.

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 54

hukumnya tidak sah atau batal.<sup>23</sup> Dan adapun syarat-syarat dari wali: laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil.<sup>24</sup>

### 3). Syarat-syarat Saksi

Saksi nikah adalah orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan supaya tidak menimbulkan salah paham dari orang lain. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki. Dan adapun syarat-syarat dari saksi laki-laki, waras akalnya bukan orang gila, baligh, bukan anak-anak, merdeka bukan budak, Islam, kedua orang saksi dapat mendengar.<sup>25</sup>

### 4). Syarat Ijab Qabul

Ijab Qabul adalah ucapan dari seorang ayah sebagai orang tua atau penghulu wali orang tua untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk di nikah kan oleh seorang pria dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Ijab Qabul merupakan ucapan sepakat antara kedua belah pihak.<sup>26</sup> Berikut syarat-syarat sahnya ijab Qabul.

- a). Dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang yang melakukan akad, pertama akad, dan saksi, Sighat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi.
- b). Sighat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang mempergunakan kalimat yang

---

<sup>23</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian....*, h. 94.

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 59

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 64

<sup>26</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat....*,h. 47.

- menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang
- c). Ijab Qabul dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan Qabul dilakukan mempelai laki-kaki
  - d). Dilangsungkan dalam suatu majelis, kemudian antar ijab qobul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara Ijab dan Qobul
  - e). Ijab Qobul dilakukan dengan lisan terkecuali bagi penyandang tuna wicaraserta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.<sup>27</sup>

## 5. Tujuan Perkawinan

Tujuan utama perkawinan dalam ajaran Islam adalah untuk membangun keluarga itu *sakîinah, mawaddah, warahmah*, yaitu sebuah keluarga yang didekorasi dengan kedamaian, cinta, kasih sayang, dan hubungan yang baik.

Menurut Ny. Soemijati, SH. yang dikutip oleh Muh Idris Mulyono tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>28</sup>

UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 merumuskan tujuan pernikahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Pernikahan adalah ikatan lahir dan hati

<sup>27</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*...., h. 14.

<sup>28</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 27.

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk yang bahagia keluarga (rumah tangga) dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>29</sup>

Tujuan dari perkawinan termuat dalam Pasal 1 Undang-undang No1 Tahun 1974 yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.<sup>30</sup>

Tujuan perkawinan menurut hukum adat ialah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibuan dan kebabakan, untuk membahagiakan rumah tangga keluarga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>31</sup>

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mendampingi kaum putri. Oleh sebab itu nikah dilaksanakan dihadapan para saksi, tidak

---

<sup>29</sup>Alamsyah, "Rekonstruksi Konsep Nusyûz dalam Perspektif Feminis", *Jurnal 'Al-Adalah*, Vol. 15, Nomor. 02, 2018, h. 3.

<sup>30</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia....*, h. 21.

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 22.

boleh sembunyi-sembunyi tanpasaksi karena perkawinan juga untuk meneruskan keturunan untuk menjaga nasab.<sup>32</sup>

## 6. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

### a. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Dengan terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai-bagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul pula kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut. Adapun hak dan kewajiban istri.

Pertama diberi mahar. Allah Swt menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang diberikan ketika menjelang atau sedang melakukan akad nikah. Pemberian maskawin besar kecilnya harus ditetapkan oleh persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Hukum pemberian mahar itu hukumnya wajib, sehingga perkawinan dapat dikatakan tidak sah jika tidak ada pembayaran mahar, kecuali calon istri menerima dengan dinikahi pembayaran yang ditunda.<sup>33</sup>

Kedua digauli dengan baik. Setelah mempunyai keterikatan dalam sebuah perkawinan diwajibkan bagi seorang suami agar mensetubuhi istrinya dengan baik, atau digauli dengan baik, karena hal itu termasuk hak yang paling dianjurkan, lebih besar dari memberi makan, mengsetubuhi

---

<sup>32</sup>A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Departemen Agama, 2010), h. 6.

<sup>33</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Munakahat Lengkap ....*, h. 154.



seorang istri adalah wajib. Sesuai dengan kebutuhan seorang istri dan sesuai dengan kemampuan seorang suami, sebagaimana halnya dengan memberi nafkah (makan) sesuai dengan kebutuhan seorang istri dan sesuai dengan kemampuan seorang suami.<sup>34</sup>

Ketiga hak belanja atau nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Adapun belanja, yaitu kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pasangan.<sup>35</sup>

Keempat nafkah kiswah atau pakaian. Seorang suami wajib memberikan pakaian terhadap istrinya, karena salah satu dari kewajiban suami ialah menjaga kehormatan istrinya dengan memberi pakaian yang layak terhadap istrinya dengan tujuan dapat menjaga aurat seorang istri.<sup>36</sup>

Kelima nafkah tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa aman, rasa nyaman, dan tenteram. Suami berkewajiban memberikan nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah yang terpenting adalah anak-anak dan istri tidak kepanasan dan tidak keujanan terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*...., h. 116.

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 119

<sup>36</sup>*Ibid*

<sup>37</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h. 11.

Adapun kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda, maupun berupa perbuatan. kewajiban istri terhadap suami adalah pertama taat dan patuh terhadap suami, kedua pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman, ketiga mengatur rumah dengan baik, keempat menghargai keluarga suami, kelima bersikap sopan, tersenyum terhadap suami, keenam tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju, ketujuh kridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami, delapan selalu berhemat dan suka menabung, sembilan selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami, sepuluh jangan selalu cemburu buta.<sup>38</sup>

Terlepas dari hak dan kewajiban istri terhadap suami terdapat juga kewajiban suami terhadap istri. Hak suami terhadap istri sebagai berikut. Pertama ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, kedua tidak bermuka masam di hadapan suami, ketiga tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.<sup>39</sup> Adapun kewajiban suami terhadap istri.

Pertama suami wajib melindungi istrinya dan membrikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kedua suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

---

<sup>38</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* ...., h. 163-164.

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 158.

Ketiga sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung, Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Biaya pendidikan bagi anak. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.

Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>40</sup>

#### b. Hikmah Perkawinan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya. Juga menjadi jalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghadapi godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dengan perempuan berdasarkan pada asastolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk

---

<sup>40</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* ...., h. 161-162.

menjalankan tugas di dalam rumah tangga seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan dan menciptakan suasana menyenangkan.<sup>41</sup>

Adapun hikmah-hikmah perkawinan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi adalah:

- 1). Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit akan dilakukan jika secara individual. Dengan demikian kelangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur
- 2.) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus adanya perempuan yang mengatur rumah tangga. Dengan alasan itulah maka alasan nikah disyariatkan sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi ketenteraman dan dunia semakin makmur
- 3.) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri hasnya berbuat macam-macam pekerjaan
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri maka akan dapat menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman suka maupun duka. Istri berfungsi untuk

---

<sup>41</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian ....*, h. 64.

mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi mensejahterakan sebuah keluarga

- 5). Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kecemburuannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya. Apa bila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi yaitu melakukan kehinaan dan terjadi timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan
- 6). Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak diantaranya, memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak memiliki isteri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki agama terhadap manusia
- 7). Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak
- 8). Manusia itu jika telah mati putuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apa bila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanyapun tidak ditolak.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuh*, (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam), Penerjemah: Hadi Mulyono dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa 1992), h. 256-258

- 9). Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dengan berketurunan, serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh islam.
- 10). Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari suatu yang diharamkan.
- 11).Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak , menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.
- 12). Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabi'at kewanitaan yang diciptakan, adanya pembagian tugas dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi keluarga.<sup>43</sup>

## **B. Gangguan Mental**

### **1. Pengertian Gangguan Mental**

Gangguan mental kelainan serius yang memengaruhi cara seseorang berpikir, mengendalikan emosi, serta caranya berperilaku. Kelainan ini dapat sangat menghambat kemampuan seseorang untuk memahami atau memperlakukan orang lain secara normal. Gangguan mental atau retardasi mental adalah kelainan atau kelemahan jiwa dengan intelektual yang kurang (normal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak).

---

<sup>43</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian ....*, h. 66.

Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala yang utama ialah inteligensi yang terbelakang.<sup>44</sup>

Menurut WHO dikutip dari Menkes retardasi mental adalah kemampuan mental yang tidak mencukupi.<sup>45</sup> Carter CH dikutip dari Toback mengatakan retardasi mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidak mampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal.<sup>46</sup> Menurut Crocker AC retardasi mental adalah apabila jelas terdapat fungsi intelegensi yang rendah yang disertai adanya kendala dalam penyesuaian perilaku dan gejalanya timbul pada masa perkembangan.<sup>47</sup>

## 2. Penyebab Gangguan Mental

Manusia bereaksi secara keseluruhan, secara holistik. Gangguan jiwa artinya bahwa yang menonjol ialah gejala-gejala yang patologik (gangguan suasana perasaan) dari unsur psikis. Hal ini tidak berarti bahwa unsur yang lain tidak terganggu.<sup>48</sup>

Hal-hal yang dapat mempengaruhi perilaku manusia ialah keturunan, keadaan fisik, keadaan psikologi, keluarga, dan pekerjaan, pernikahan dan kehamilan, kehilangan dan kematian orang yang dicintai, hubungan antar manusia, dan sebagainya. Sumber penyebab gangguan jiwa dipengaruhi oleh

<sup>44</sup>W.F. Marawis, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga Press, 2010), h. 386.

<sup>45</sup>Maslim R, *Retardasi Mental dalam Diagnosis Gangguan Jiwa*, (Jakarta: PPDGJ III), h. 119.

<sup>46</sup>"Pengertian Retardasi Mental" (On-Line), tersedia di: <http://medicafarma.blogspot.com/2008/09/retardasi-mental.html>. diakses, (Pada 18 Februari 2019), Jam 12.34 WIB

<sup>47</sup>Davit Anwar Kamsai, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental", (Skripsi Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang 2011), h. 31.

<sup>48</sup>Maslim R, *Retardasi Mental dalam Diagnosis Gangguan Jiwa....*, h. 29.

beberapa faktor-faktor pada unsur itu yang terus menerus saling mempengaruhi, yaitu:

a. Faktor-Faktor SosioBudaya, Sosiogenik (Totalitas)

Kesetabilan keluarga, pola mengasuh anak, tingkat ekonomi, perumahan, perkotaan lawan pedesaan, masalah kelompok mayoritas yang meliputi perasangka dan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan yang tidak memadai, pengaruh sosial dan keagamaan, nilai-nilai.<sup>49</sup>

b. Faktor Setres

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setres ialah reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial (tekanan mental atau beban kehidupan). Orang tua dalam mendidik anak kurang sabar pemaarah, keras dan otoriter dapat menyebabkan kondisi kejiwaan menjadi cenderung berubah perilakunya, maka seseorang yang mengalami stres dapat dilihat ataupun dirasakan dari perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya yaitu mudah tersinggung dan mudah marah serta reaktif dalam merespon permasalahan yang dihadapinya padahal ia semula orang yang ramah penyabar dan penyayang.<sup>50</sup>

c. Faktor Defresi Pasca Kuasa

Orang yang kehilangan jabatan barti orang yang kehilangan kekuasaan dan kekuatan, artinya sesuatu yang dimiliki dan dicintainya kini telah tiada. Dampak dari ini adalah keseimbangan mental dan emosional

---

<sup>49</sup>Stuart dan Sudeen, *Problematika Mental dalam Pernikahan*, (Jakarta: Garfindo, 2014), h. 76.

<sup>50</sup>Dadang Hawari, *Manajemen Stres Cemas dan Defresi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001), h. 37.



menjadi tidak terkendali, ketidak semangat hidup, perasaan tidak berguna putus asa dan lain sebagainya sehingga timbul perasaan distorik yaitu perasaan murung, gangguan tidur dan dapat juga mengalami halusinasi yang berlebihan sehingga seringkali mendengar suara-suara tanpa sumber.<sup>51</sup>

### 3. Klasifikasi dan Jenis Gangguan Mental

#### a. Gangguan Mental Ringan

Gangguan mental ringan juga disebut debil, kelompok ini memiliki IQ antara menurut binet, 68-52 sedangkan menurut Sekala Waschler (wisc) memiliki IQ 60-55.<sup>52</sup> Sakit jiwa merupakan gangguan mental yang memberikan dampak yang cukup besar dalam pola pikir, mood, tingkah laku seseorang secara umum. Beberapa penyakit kejiwaan ringan yang bisa saja dialami seseorang, setiap jenis penyakit kejiwaan tersebut tentunya memiliki gejala dan penyebabnya masing-masing. Berikut ini penjelasan mengenai macam-macam gangguan mental ringan yang bisa terjadi pada diri seseorang:

##### 1). Gangguan kecemasan

Seseorang dengan gejala kecemasan berlebih dalam merespon sebuah situasi dan objek-objek tertentu, apalagi jika gejala tersebut disertai dengan rasa ketakutan, berkeringat, panik, bahkan disertai dengan detak jantung yang menjadi lebih cepat menjadi salah satu ciri yang terliha jelas pada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini

---

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 91.

<sup>52</sup>T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 106.

bisa juga berupa fobia dalam situasi tertentu, gangguan panik, maupun gangguan kecemasan social.<sup>53</sup>

## 2). Gangguan tak mampu mengendalikan keinginan

Gangguan ini menyebabkan penderitanya tidak mampu untuk mengendalikan keinginannya serta juga tidak mampu untuk menolak segala macam dorongan yang mana berasal dari dirinya sendiri, meskipun kenyataannya dorongan tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain disekitarnya. Hal yang ekstrim akan dilakukan olehnya, misal piromania, kleptomania, menyulut api, dan lainnya. Meskipun terlihat sederhana, namun kebiasaan ini menjadi salah satu gangguan jiwa yang perlu diwaspadai.

## 3). Gangguan pascatrauma

Gangguan posttraumatic stress ini merupakan gangguan mental yang mana terjadi ketika seseorang telah mengalami kejadian-kejadian yang menakutkan semisal pelecehan seksual, bencana alam, kematian anggota keluarga, dan lainnya.<sup>54</sup>

## b. Gangguan Mental Sedang

Imbisil adalah istilah medis yang mengacu pada retardasi mental ringan sampai sedang. Anak yang mengalami gangguan mental sedang, disebut juga *Imbisil*. Kelompok ini memiliki IQ 25-49. Seperti kanak-kanak

---

<sup>53</sup>Dadang Hawari, *Manajemen Stres Cemas dan Defresi ....*, h. 63.

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 44.

yang berumur 3-7 tahun.<sup>55</sup> Berikut ini ciri-ciri anak yang mengalami gangguan mental sedang:

- 1). Ukuran tinggi dan bobot badannya kurang, sering badannya cacat atau mengalami Anomali (kelainan).
- 2). Gerakan-gerakannya tidak setabil dan lambat.
- 3). Ekspresi mukanya kosong dan tampak dungu.
- 4). Kurang mempunyai daya tahan terhadap penyakit.
- 5). perkembangan jasmaninya sangat lambat dan kurang sambutannya jika diajak berbicara.<sup>56</sup>

c. Gangguan Mental Berat.

Kelompok anak gangguan mental berat disebut idiot. Mereka merupakan kelompok individu terbelakang yang paling rendah. Menurut sekala binet mereka memiliki IQ 32-20 dan menurut Wechsler antara 39-25.<sup>57</sup>

Kelompok ini, tidak dapat berbicara atau hanya dapat mengucapkan beberapa kata saja. Untuk mengurus diri sendiri, seperti mandi, berpakaian, makan dan sebagainya harus diurus oleh orang lain. Tetapi orang tersebut dapat melakukan latihan dan mengondisikan kebiasaan pada tingkat dasar dan tertentu. Tetapi membutuhkan pengawasan dalam segala bidang kehidupan.<sup>58</sup>

<sup>55</sup>T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung: PT. Refika, 2007), h. 91.

<sup>56</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 47.

<sup>57</sup>T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa....*, h. 108.

<sup>58</sup>Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 111.

#### 4. Peran Agama Terhadap Gangguan Mental

Menurut Zakiah Daradjat salah satu peranan agama adalah sebagai terapi (penyembuhan) bagi gangguan kejiwaan. Pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari dapat membentengi diri dari kejatuhan pada gangguan jiwa bagi orang yang gelisah. Semakin dekat seseorang kepada Allah, dan semakin banyak ibadahnya maka akan semakin tenteramlah jiwanya, serta semakin mampu menghadapi kekecewaan dan kesukaran-kesukaran dalam hidup. Demikian juga sebaliknya, semakin jauh orang itu dari agama, akan semakin susah baginya untuk mencari ketenteraman batin.<sup>59</sup>

M. Surya mengemukakan bahwa agama memegang peranan penting sebagai penentu dalam proses penyesuaian diri. Hal ini diakui oleh ahli klinis, psikiatris, pendeta dan konselor bahwa agama adalah faktor penting dalam memelihara dan memperbaiki kesehatan mental. Agama memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik, frustrasi, dan ketegangan lainnya, dan memberikan suasana damai, tenteram. Agama merupakan sumber nilai, kepercayaan dan pola-pola tingkah laku yang akan memberikan tuntunan bagi arti, tujuan, dan kesetabilan hidup umat manusia. Shalat dan doa merupakan medium dalam agama untuk menuju ke arah kehidupan yang berarti.<sup>60</sup>

Bahkan dalam Al-qur'an juga dijelaskan dalam Surat At-Tiin mengisyaratkan bahwa, manusia akan mengalami kehidupan yang hina jatuh martabatnya, termasuk juga kehidupan psikologis yang tidak nyaman


---

<sup>59</sup>Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* ..., h. 162.

<sup>60</sup>*Ibid*, h. 163.

(mentalnya tidak sehat) kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh (berbuat kebajikan).<sup>61</sup>

Dari beberapa pendapat di atas. Maka begitu pentingnya melekatkan cara perawatan dan penyembuhan penyakit-penyakit kejiwaan dengan melakukan pola hidup sufistik. Melalui konsep zuhudnya (menjauhkan diri dari dampak negatif) perawatan dan pengobatan gangguan dan penyakit kejiwaan, yaitu pentingnya peranan agama dalam kesehatan mental. Berdasarkan hal berikut maka pemberian pendidikan agama kepada anak merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bagaimanapun perubahan sosial budaya tersebut terjadi, maka pendidikan agama hendaknya tetap diutamakan, sebab daripadanya terkandung nilai-nilai moral, etika dan pedoman hidup sehat yang bersifat universal.<sup>62</sup>



---

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 167.

<sup>62</sup>Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* ....., h. 172.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul, "Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga" (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/123>, (Pada Tanggal 13 Februari 2019).
- , *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016).
- Adam Hussein, Muhammad, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 2003).
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001).
- Al-Mahalli, Jaluluddin, *Al-Mahalli 'Ala Minhaj Al-Thalibin*, (dicetak pada hamisy Qalyubi wa 'Amirah, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, Juz. III).
- Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004).
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pustaka, 2015).
- Astawa, Gade Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008).
- Daradjat, Zakiah, *Peran Agama Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013).
- , *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakap, 1995).
- Gunarsa, Singgih, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Grafinda, 2001).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Idris Ramulyo, Moh, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009).
- M. Nur, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 2010).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Graha Press, 2001).
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Jaya Pres, 2001). Hasbi Ash-Shiddieqi, Al-Qur, An dan Terjemahnya.

- Romli, Dewani, *fiqih munakahat*, Fakultas Syariah, (Bandar Lampung, 2009).
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 2009).
- Slamet, *Belajar Dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Renika Cipta, 2003).
- Somantri, T. Sutjihati, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007).
- Sudeen, dan Stuart, Hurlock Konsep dalam Buku Samsul Maarif, *Problematika Mental Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Garfindo, 2014).
- Surakhmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, (Dasar Metode dan Teknik)*, (Bandung: Tarsindo, 1999).
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitiandan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006).
- Umar, Husein, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Undang-undang No. 1 Pasal 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan.
- W.E. Maramis, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga Press, 2010).
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, (Jakarta: AlHidayat, 2016).
- Yusuf, Syamsu, *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).